



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Yasid Hasimi bin H. Suhaimi;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 13 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.001 Kel. Tanjung Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SPRIN-KAP/15/VI/2020/RESKRIM tanggal 24 Juni 2020 yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu sudah diberitahukan haknya, namun terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt, tanggal 3 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt, tanggal 3 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-33/Barsel/Epp.2/08/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yasid Hasimi bin H.Suhaimi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yasid Hasimi bin H.Suhaimi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
56 (lima puluh enam) lembar Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8695-0376-74 an. YASID HASIMI yang diduga sebagai bukti transfer dalam transaksi jual beli Handy Talkie (HT) merk Motorola hasil curian yang di lakukan oleh YOHAN PRASETIANTO dengan rekening tujuan bank BRI dengan nomor rekening 0303-01-0269-8950-1 an. YOHAN PRASETIYANTO periode bulan mei 2019 sampai dengan bulan mei 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - Periode Mei 2019 sebanyak 4 (empat) lembar
 - Periode Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Periode Juli 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Periode Agustus 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Periode September 2019 sebanyak 6 (enam) lembar
 - Periode Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) Lembar
 - Periode November 2019 sebanyak 3 (tiga) Lembar.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode Desember 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Periode Januari 2020 sebanyak 5 (lima) lembar
- Periode Februari 2020 sebanyak 4 (empat) lembar
- Periode Maret 2020 sebanyak 3 (tiga) lembar
- Periode April 2020 sebanyak 2 (dua) lembar
- Periode Mei 2020 sebanyak 1 (satu) lembar

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-33/Barsel/Epp.2/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat Kecamatan Kalua propinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari perkenalan antara terdakwa dan saksi Yohan pada tahun 2018 yang diketahui bahwa terdakwa bekerja pada bidang jual beli barang secara online. Selanjutnya pada bulan April 2019 saksi Yohan ada menghubungi terdakwa melalui telepon yang menawarkan kepada terdakwa berupa Radio/HT (Handy Talkie) merk Motorola type APX 1000, Kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 pada waktu saksi Yohan menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dan menawarkan barang berupa Radio/HT merk Motorola type APX 1000 lalu terdakwa menanyakan berapa harganya dan saksi Yohan menjawab "dijual dengan harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" karena terdakwa juga ingin tahu bagaimana kondisi barang tersebut maka terdakwa menanyakan keadaan barang atau radio tangan yang ingin dijual tersebut, lalu terdakwa menawar harga HT merk Motorola type APX1000 tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yohan menjawab "kondisi barangnya masih baru, baik dan lengkap dengan ultraphone serta chargernya dan saksi Yohan juga setuju tawaran harga dari terdakwa tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", maka keesokan harinya tanggal 2 Mei 2019 saksi Yohan mengirimkan HT tersebut kepada terdakwa menggunakan taksi Amuntai yang kemudian barang berupa HT tersebut terdakwa ambil di Kec. Kalua Kalsel, dan setelah barang tersebut sampai ditangan terdakwa kemudian di cek oleh terdakwa barulah terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening BCA an. Yasid Hasimi milik terdakwa sendiri ke rekening BRI saksi Yohan Prasetiyanto. Kemudian pada bulan Juni terdakwa ada membeli lagi 3 buah Radio/HT dari saksi Yohan, serta pada bulan-bulan berikutnya secara terus menerus terdakwa selalu membeli Radio/HT dari saksi Yohan sesuai dengan kesepakatan bahwa harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HT merk Motorola type APX 1000 dan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk HT merk Motorola type ATS 2500 hingga berjumlah sebanyak 60 unit yang terdiri dari HT merk Motorola type APX 1000 sebanyak 55 unit dan HT merk Motorola type ATS 2500 sebanyak 5 unit. Selama melakukan pembelian Radio/HT tersebut dari saksi Yohan, tidak semua pembayaran dilakukan secara transfer karena ada beberapa kali antara terdakwa dan saksi Yohan melakukan transaksi secara bertemu langsung. Kemudian Radio/HT yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yohan selanjutnya terdakwa tawarkan atau dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 3.000.000,- untuk radio/HT merk motorola type APX 1000 sedangkan untuk Radio/HT merk motorola type ATS 2500 terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.300.000,-. Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2020 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian resor Barito Selatan karena telah membeli dan menjual kembali barang berupa Radio/HT merk Motorola type APX 1000 dan HT merk Motorola type ATS 2500 dari saksi Yohan, dan diketahui saksi Yohan sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Resor Barito Selatan.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui sebelum membeli barang berupa Radio/HT dari saksi Yohan, terdakwa pernah menanyakan mengenai barang tersebut diperoleh saksi Yohan dari mana dan dijawab saksi Yohan "barang tersebut sisa pengadaan HT dari Polres Barito Selatan yang kelebihan stok" terdakwa juga menanyakan "aman aja lah kalau barang ini di jual ke saya" dan dijawab saksi Yohan "aman aja, saya berani jamin" dan mengetahui hal tersebut terdakwa merasa yakin dengan semua barang yang dibeli dari saksi Yohan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Sujiyono bin Soegijono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan dari saksi Yohan yang telah mengambil barang inventaris di bagian SITIPOL Polres Barito Selatan dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi;
- Bahwa barang yang dijual saksi Yohan tersebut adalah radio HT sebanyak 60 (enam puluh) unit yang terdiri dari HT merk Motorola type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit, dan HT merk motorola type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan, 60 (enam puluh) unit HT tersebut dijual kepada Terdakwa yang berdomisili di Tanjung, dan pengambilan maupun penjualannya secara bertahap dimulai dari hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 hingga bulan Juni 2020, dan Terdakwa pernah datang ke Barito Selatan dan melakukan transaksi jual beli HT dengan saksi Yohan di Jalan Soekarno – Hatta km.16 Sababillah samping PT.MCS dekat kantor Polres Barito Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan, saksi Yohan kenal dengan Terdakwa dari Facebook;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan, saksi Yohan mengirimkan HT tersebut kepada Terdakwa dan kemudian barang tersebut akan diambil Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan, saksi Yohan pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan, saksi Yohan menjual HT merk Motorola type APX 1000 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan HT merk Motorola type ATS 2500 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, HT yang dibelinya tersebut dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi Yohan mengambil dan menjual HT tersebut tanpa izin dari pihak Polres Barito Selatan;
- Bahwa saksi Yohan tidak mempunyai hak untuk menjual HT milik Polres Barito Selatan tersebut;
- Bahwa saksi Yohan mengambil dan menjual HT kepada Terdakwa tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa pihak Polres Barito Selatan mengalami kerugian akibat hilangnya radio HT yang dicuri dan dijual saksi Yohan kepada Terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kisaran harga per unitnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adi Gunawan bin Salman Iter**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resor Barito Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tanjung Kalsel;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yohan dan juga keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Radio/HT (Handy Talkie) merk Motorola beserta remote speaker microphone dan chargernya tersebut dari saksi Yohan tersebut diawali pada tanggal 1 Mei 2019 hingga bulan Juni 2020 atau sekitar 1 (satu) tahun lebih, adapun cara pembeliannya untuk pertama kali pembeliannya dengan cara barang berupa HT dikirim melalui taksi Amuntai kemudian diambil oleh Terdakwa di Kecamatan Kalua setelah itu baru uang ditransfer ke rekening saksi Yohan, dan ada ada juga yang transaksi secara langsung yaitu pada sekitar bulan September 2019 di Jalan Buntok-Ampah km.16 dekat PT. Mitra Cipta Sarana Desa Sababilih Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Babelo Provinsi Kalteng serta pada bulan Oktober 2019 di Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel;
- Bahwa HT (Handy Talkie) merk Motorola inventaris Polres Babelo yang diambil saksi Yohan kemudian dijual kepada Terdakwa tersebut sebanyak 60 (enam puluh) unit semuanya merk Motorola dengan type APX 1000 dan type ATS 2500;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan barang Inventaris berupa HT (Handy Talkie) merk Motorola tersebut dijual kepada Terdakwa untuk type APX 1000 antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk type ATS 2500 dijual antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual lagi secara online;
- Bahwa setelah kami mengamankan saksi Yohan kemudian sesuai hasil interogasi kami bersama Anggota Propam Polres Babelo karena saksi Yohan merupakan Anggota Polri, dan kami langsung mendatangi Terdakwa di Tanjung Kabupaten Tabalong Kalsel untuk mengecek kebenaran dari keterangan saksi Yohan yang kemudian kami mengamankan Terdakwa dan kami bawa ke Polres Babelo untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah membeli beberapa HT dari saksi Yohan dan ada 2 (dua) unit HT merk Motorola type ATS 2500 yang masih disimpan oleh Terdakwa namun dalam kondisi rusak dan telah diperbaiki oleh Terdakwa, namun tetap tidak bisa dipakai, selanjutnya kami kembali lagi ke rumah Terdakwa di Tanjung dan mengamankan 2 (dua) unit HT merk Motorola type ATS 2500 tersebut tanpa casing dan beserta baterainya yang kami amankan dari istri Terdakwa dan 2 (dua) unit HT yang kami amankan dari rumah Terdakwa tersebut adalah benar merupakan bagian dari HT milik Polres Barsel yang hilang, adapun saksi Yohan juga mengakui bahwa HT tersebut bagian dari HT yang ia jual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yohan Prasetyanto bin Riyoto Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi yang melakukan tindak pidana penadahan karena membeli barang hasil curian/penggelapan yang saksi lakukan;
- Bahwa barang yang saksi curi atau saksi gelapkan tersebut adalah Radio genggam/HT (Handy Talkie) Merk Motorola warna hitam sebanyak 60 (enam puluh) unit yang terdiri dari type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit, yang merupakan barang inventaris atau alat komunikasi milik Dinas Kepolisian Resor Barito Selatan di Jalan Soekarno – Hatta, Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Radio genggam/HT (Handy Talkie) tersebut sebagian masih berupa barang baru yang belum pernah dipakai dan sebagian lagi merupakan barang lama yang sudah pernah dipakai namun masih dalam keadaan baik;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil atau mendapatkan Radio genggam/HT (Handy Talkie) merk Motorola tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada atasan saksi Kasitipol (Tri Sujiono) ataupun atas perintah pimpinan baik Bapak Waka Polres ataupun Bapak Kapolres Barito Selatan, dan perbuatan tersebut murni atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi bertugas pada bagian Sitipol (Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian) Polres Barsel sehingga barang berupa Radio/HT (Handy Talkie) merk Motorola tersebut berada dalam pengawasan serta penjagaan saksi yang disimpan di gudang Sitipol yang lokasi gudangnya menjadi satu dengan ruangan saksi di ruang Sitipol;
- Bahwa saksi mulai mengambil HT (Handy Talkie) merk Motorola milik Inventaris Dinas Kepolisian Resor Barito Selatan di gudang Sitipol Polres Barsel tersebut pertama kalinya saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB sewaktu Anggota Polres Barsel masih melaksanakan istirahat siang dan waktu itu yang saksi ambil baru 1 (satu) unit HT (Handy Talkie) saja, yang saksi ambil dengan cara membuka pintu gudang Sitipol menggunakan kuncinya yang disimpan di atas lemari kemudian saksi masuk kedalam gudang dan saksi membuka kardus besar berisi HT merk Motorola warna hitam yang masih baru yang dikemas menggunakan bahan plastik bening, selanjutnya saksi membuka 1 (satu) unit dan saksi ambil HT beserta charger dan remote speaker microphonenya kemudian setelah saksi ambil barang tersebut saksi masukkan ke dalam tas ransel warna biru kemudian kemasannya / bungkusnya saksi kembalikan ke kardus besar dan pintu gudang saksi kunci kembali dan anak kuncinya juga saksi kembalikan ke atas lemari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saat saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa cara transaksi yang saksi dan Terdakwa lakukan yaitu sebelumnya saksi dan Terdakwa telah berhubungan melalui HP terkait penawaran dan pembelian HT tersebut yang kemudian saksi dan Terdakwa sepakati dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung kondisi barang untuk HT merk Motorola type APX 1000 dan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk HT merk Motorola type ATS 2500, kemudian pembayaran juga disepakati melalui transfer ke rekening tabungan saksi, setelah itu barang berupa HT

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kirim ke Terdakwa dengan cara saksi titipkan ke taksi Amuntai dan diambil oleh Terdakwa di Kecamatan Kalua Kalsel, adapun mengenai pembayarannya terkadang Terdakwa membayar seadanya dulu dan kekurangannya bisa dikirim berlainan waktu begitu juga terkadang saksi meminjam uang terlebih dahulu kepada Terdakwa yang kemudian saksi bayar menggunakan HT hasil curian atau penggelapan yang saksi lakukan;

- Bahwa selain bertransaksi dengan Terdakwa dengan cara mengirimkan barang, saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan transaksi secara langsung dimana Terdakwa yang mendatangi saksi ke Buntok;

- Bahwa maksud saksi hanya mengambil perangkat HT dan chargernya saja sedangkan kotak dan plastiknya Terdakwa kembalikan ke tempat asalnya adalah untuk meringankan pada saat dibawa dari dalam gudang SITIPOL;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak curiga bahwa HT tersebut adalah barang hasil curian karena saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa HT tersebut merupakan barang inventaris kantor yang sudah tidak terpakai;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi dimana saksi mempunyai 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang harus saksi nafkahi;

- Bahwa uang hasil penjualan HT tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada digunakan untuk pembelian aset;

- Bahwa semua uang yang berhasil saksi Yohan dapatkan dari hasil menjual HT kepada Terdakwa adalah sekitar Rp120.000.000,00

(seratus dua puluh juta rupiah) yang sudah habis saksi pakai;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena membeli barang hasil curian/penggelapan yang dilakukan oleh saksi Yohan;
- Bahwa barang yang dibeli dari saksi Yohan adalah radio HT merk motorola sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan rincian type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Yohan yaitu pada tahun 2018 sekitar bulan November atau Desember Terdakwa tidak ingat pasti hari dan tanggalnya, selanjutnya pada bulan April 2019 Terdakwa ditelepon oleh seseorang dan mengaku bernama Yohan Prasetyanto kemudian saksi Yohan menawarkan kepada Terdakwa berupa Radio/HT merk Motorola type APX1000;
- Bahwa seingat Terdakwa transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2019, pada waktu saksi Yohan menghubungi Terdakwa via telepon, dan menawarkan 1 (satu) unit barang berupa Radio/HT (Handy Talkie) merk Motorola type APX1000, dan Terdakwa kemudian menanyakan berapa harganya dan saksi Yohan menjawab menjual dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa juga ingin tahu bagaimana kondisi alat tersebut maka Terdakwa juga menanyakan terkait dengan keadaan barang atau radio tangan yang ingin dijual tersebut, lalu Terdakwa berniat menawar harga HT merk Motorola type APX1000 tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yohan menjawab kondisi barangnya masih baru, baik dan lengkap dengan ultraphone serta chargernya dan saksi Yohan juga mengiyakan tawaran harga Terdakwa tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka setelah itu keesokan harinya tanggal 2 Mei 2019 saksi Yohan mengirimkan HT tersebut kepada Terdakwa melewati taksi Amuntai yang kemudian barang berupa HT tersebut Terdakwa ambil di Kecamatan Kalua, setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa cek barulah Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening BCA an. Yasid Hasimi milik Terdakwa sendiri ke rekening BRI saksi Yohan Prasetyanto;
- Bahwa setelah saksi Yohan menjual 1 (satu) unit HT merk Motorola APX 1000 tersebut selanjutnya saksi Yohan kembali ada menawarkan dan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual HT kepada Terdakwa, dan seingat Terdakwa ada beberapa kali dan hampir setiap minggu melakukan transaksi jual beli HT hingga sampai bulan Juni 2020 / sekitar satu tahun dan seingat Terdakwa saksi Yohan menjual HT kepada Terdakwa sebanyak sekitar 60 (enam puluh) unit HT semuanya merk Motorola dengan type APX 1000 dan type ATS 2500 namun kebanyakan yang dijual oleh saksi Yohan kepada Terdakwa adalah type APX 1000;

- Bahwa HT type ATS 2500 Terdakwa beli dari saksi Yohan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit HT merk motorola type APX 1000 dipasaran sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit HT type ATS 2500 sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa HT tersebut adalah barang curian karena saksi Yohan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut milik inventaris kantor yang tidak terpakai dan Terdakwa tidak ada curiga karena saksi Yohan adalah anggota kepolisian;
- Bahwa setelah mendapatkan barang HT tersebut dari saksi Yohan, kemudian Terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi kepada orang lain di atas harga beli dari saksi Yohan, yang mana keuntungan Terdakwa dari penjualan HT merk motorola type APX 1000 sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per unit, dan dari penjualan HT merk motorola type ATS 2500 tersebut keuntungannya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

56 (lima puluh enam) lembar Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8695-0376-74 an. YASID HASIMI yang diduga sebagai bukti transfer dalam transaksi jual beli Handy Talkie (HT) merk Motorola hasil curian yang di

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh YOHAN PRASETIYANTO dengan rekening tujuan bank BRI dengan nomor rekening 0303-01-0269-8950-1 an. YOHAN PRASETIYANTO periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Periode Mei 2019 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode Juli 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode Agustus 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode September 2019 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Periode Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode November 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode Desember 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode Januari 2020 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Periode Februari 2020 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode Maret 2020 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode April 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Periode Mei 2020 sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Jl A. Yani RT 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli radio HT merk motorola sebanyak 60 (enam puluh) unit dari saksi Yohan yang harganya jauh dibawah harga pasaran dan radio HT tersebut adalah milik bagian SITIPOL Polres Barito Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Yohan yaitu pada tahun 2018 sekitar bulan November atau Desember Terdakwa tidak ingat pasti hari dan tanggalnya, selanjutnya pada bulan April 2019 Terdakwa ditelepon oleh saksi Yohan Prasetyanto kemudian saksi Yohan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa berupa Radio / HT merk Motorola type APX1000;

- Bahwa transaksi pertama antara Terdakwa dengan saksi Yohan yaitu pada tanggal 1 Mei 2019, pada waktu saksi Yohan menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan 1 (satu) unit barang berupa Radio / HT (Handy Talkie) merk Motorola type APX1000 dan Terdakwa kemudian menanyakan berapa harganya dan saksi Yohan menjawab menjual dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa juga ingin tahu bagaimana kondisi Radio / HT (Handy Talkie) tersebut maka Terdakwa juga menanyakan terkait dengan keadaan barang atau radio tangan yang ingin dijual tersebut, lalu Terdakwa berniat menawar harga HT merk Motorola type APX1000 tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yohan menjawab kondisi barangnya masih baru, baik dan lengkap dengan ultraphone serta chargernya dan saksi Yohan juga mengiyakan tawaran harga Terdakwa tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 Mei 2019 saksi Yohan mengirimkan HT tersebut kepada Terdakwa melewati taksi Amuntai yang kemudian barang berupa HT tersebut Terdakwa ambil di Kecamatan Kalua, setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa cek barulah Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening BCA an. Yasid Hasimi milik Terdakwa sendiri ke rekening BRI saksi Yohan Prasetyanto;
- Bahwa setelah saksi Yohan menjual 1 (satu) unit HT merk Motorola APX 1000 tersebut selanjutnya saksi Yohan kembali ada menawarkan dan menjual HT kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah beberapa kali dan hampir setiap minggu melakukan transaksi jual beli HT hingga sampai bulan Juni 2020 atau sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang yang dibeli dari saksi Yohan adalah radio HT merk motorola sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan rincian type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa HT Type APX1000 Terdakwa beli dari saksi Yohan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan HT type ATS 2500 Terdakwa beli dari saksi Yohan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang HT tersebut dari saksi Yohan, kemudian Terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi kepada orang lain di atas harga beli dari saksi Yohan, yang mana keuntungan Terdakwa dari penjualan HT merk motorola type APX 1000 sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per unit dan dari penjualan HT merk motorola type ATS 2500 tersebut keuntungannya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa cara bertransaksi antara Terdakwa dengan saksi Yohan selain dengan cara mengirimkan barang melalui Taxi Aamuntai, Terdakwa dan saksi Yohan juga pernah melakukan transaksi secara langsung dimana Terdakwa yang mendatangi saksi Yohan ke Buntok;
- Bahwa penjualannya HT merk motorola type APX 1000 dan HT type ATS 2500 yang dilakukan oleh saksi Yohan kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap dimulai dari hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 hingga bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Barito Selatan dan melakukan transaksi jual beli HT dengan saksi Yohan di Jalan Soekarno-Hatta km. 16 Sababillah samping PT. MCS dekat kantor Polres Barito Selatan;
- Bahwa radio HT merk motorola sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan rincian type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit yang dibeli Terdakwa dari Saksi Yohan tersebut adalah barang inventaris milik bagian SITIPOL Polres Barito Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit HT merk motorola type APX 1000 dipasaran sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit HT type ATS 2500 sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yohan tidak mempunyai hak untuk menjual HT milik Polres Barito Selatan tersebut;
- Bahwa pihak Polres Barito Selatan mengalami kerugian akibat hilangnya radio HT yang digelapkan dan dijual saksi Yohan kepada Terdakwa adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kisaran harga per unitnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda disini adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, karena hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk meraih keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Jl A. Yani RT 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli radio HT merk motorola sebanyak 60 (enam puluh) unit dari saksi Yohan yang ternyata radio HT tersebut adalah milik bagian SITIPOL Polres Barito Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Yohan yaitu pada tahun 2018 sekitar bulan November atau Desember, selanjutnya pada bulan April 2019 Terdakwa ditelepon oleh saksi Yohan Prasetyanto kemudian saksi Yohan menawarkan kepada Terdakwa berupa Radio / HT merk Motorola type APX1000. Bahwa transaksi pertama antara Terdakwa dengan saksi Yohan yaitu pada tanggal 1 Mei 2019, pada waktu saksi Yohan menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan 1 (satu) unit barang berupa Radio / HT (Handy Talkie) merk Motorola type APX1000 dan Terdakwa kemudian menanyakan berapa harganya dan saksi Yohan menjawab menjual dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan Terdakwa juga ingin tahu bagaimana kondisi Radio / HT (Handy Talkie) tersebut maka Terdakwa juga menanyakan terkait dengan keadaan barang atau radio tangan yang ingin dijual tersebut, lalu Terdakwa berniat menawar harga HT merk Motorola type APX1000 tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yohan menjawab kondisi barangnya masih baru, baik dan lengkap dengan ultraphone serta chargernya dan saksi Yohan juga mengiyakan tawaran harga Terdakwa

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya tanggal 2 Mei 2019 saksi Yohan mengirimkan HT tersebut kepada Terdakwa melewati taksi Amuntai yang kemudian barang berupa HT tersebut Terdakwa ambil di Kecamatan Kalua, setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa cek barulah Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening BCA an. Yasid Hasimi milik Terdakwa sendiri ke rekening BRI saksi Yohan Prasetyanto;

Menimbang, bahwa sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa sudah membeli HT dari saksi Yohan sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan rincian type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit dalam kurun waktu 1 Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) unit HT (Handy Talkie) dari saksi Yohan adalah karena akan dijual lagi kepada orang lain diatas harga beli dari saksi Yohan. Bahwa HT (Handy Talkie) tersebut telah dijual secara online oleh Terdakwa ke Pulau Jawa diantaranya Tangerang, Bali dan Jawa Tengah yang mana keuntungan Terdakwa dari penjualan HT merk motorola type APX 1000 tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per unit dan dari penjualan HT merk motorola type ATS 2500 tersebut keuntungannya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit, sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih haraga jual dengan harga beli HT (Handy Talkie) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli barang sesuatu berupa 60 (enam puluh) unit HT (Handy Talkie) dengan rincian type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit tanpa dilengkapi kotak pembungkusnya dan hanya dilengkapi ultraphone serta chargernya saja dari saksi Yohan Prasetyanto dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini yaitu membeli, atau menarik keuntungan, menjual sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";



Menimbang, bahwa yang dinamakan sekongkol atau tadah dalam bahasa asing *heling* dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang harus dibuktikan yaitu Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu gelap atau diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui bahwa tindakan penadahan ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Jurisprudensi Mahkamah Agung No.79/K/Kr/1958 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 yang menyatakan : bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang lain yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang termasuk Terdakwa tidaklah harus mengetahui/menunggu secara pasti, bahwa perolehan sesuatu barang dari hasil kejahatan, sudah cukup apabila ianya menduga telah terjadi/adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak curiga dengan saksi Yohan karena saksi Yohan mengatakan kepada Terdakwa bahwa HT (Handy Talkie) tersebut milik inventaris kantor yang tidak terpakai dan Terdakwa tidak ada curiga karena saksi Yohan adalah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Yohan menawarkan dan menyetujui harga jual HT merk Motorola type APX1000 dengan harga Rp2.500.000,00 dan HT type ATS 2500 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa HT (Handy Talkie) yang ditawarkan dan dibeli dari saksi Yohan tersebut patut diduga adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan saksi Yohan menawarkan dan menyetujui harga jual HT (Handy Talkie) jauh dibawah harga pasaran yaitu HT merk Motorola type APX1000 dijual dengan harga Rp2.500.000,00 dan HT type ATS 2500 dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit HT merk motorola type APX 1000 dipasaran sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit HT type ATS 2500 sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Yohan menjual unit HT (Handy Talkie) kepada Terdakwa secara bertahap dari kurun waktu 1 Mei 2019 hingga bulan Juni 2020 hingga akhirnya berjumlah 60 (enam puluh) unit. Selain itu cara saksi Yohan menawarkan dan menjual unit HT (Handy Talkie) kepada Terdakwa hanya dengan percakapan telepon dan unit HT (Handy Talkie) dikirimkan melalui Taxi Amuntai Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah datang ke Barito Selatan dan melakukan transaksi jual beli HT (Handy Talkie) dengan saksi Yohan di Jalan Soekarno-Hatta km. 16 Sababilah samping PT. MCS dekat kantor Polres Barito Selatan. Bahwa seharusnya Terdakwa patut mengetahui dan menaruh curiga kepada saksi Yohan karena bagaimana mungkin apabila HT (Handy Talkie) tersebut adalah benar barang inventaris kantor yang tidak terpakai mengapa dijual kepada Terdakwa secara bertahap dan perseorangan, seharusnya apabila HT (Handy Talkie) tersebut adalah benar inventaris kantor yang legal dan sudah tidak terpakai, pejabat yang berwenang pada institusi Polres Barito Selatan pasti akan mengumumkan dan mengadakan lelang secara resmi dan terbuka sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* adalah perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Adapun syarat keterkaitan tersebut adalah pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua, bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa transaksi pertama antara Terdakwa dengan saksi Yohan yaitu pada

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2019, pada waktu saksi Yohan menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan 1 (satu) unit barang berupa Radio/HT (Handy Talkie) merk Motorola type APX1000 dan Terdakwa kemudian menanyakan berapa harganya dan saksi Yohan menjawab menjual dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa dikarenakan Terdakwa juga ingin tahu bagaimana kondisi Radio/HT (Handy Talkie) tersebut maka Terdakwa juga menanyakan terkait dengan keadaan barang atau radio tangan yang ingin dijual tersebut, lalu Terdakwa berniat menawar harga HT merk Motorola type APX1000 tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yohan menjawab kondisi barangnya masih baru, baik dan lengkap dengan ultraphone serta chargernya dan saksi Yohan juga mengiyakan tawaran harga Terdakwa tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 saksi Yohan mengirimkan HT tersebut kepada Terdakwa melewati taksi Amuntai yang kemudian barang berupa HT tersebut Terdakwa ambil di Kecamatan Kalua, setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa cek barulah Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening BCA an. Yasid Hasimi milik Terdakwa sendiri ke rekening BRI saksi Yohan Prasetyanto;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yohan menjual 1 (satu) unit HT merk Motorola APX 1000 tersebut selanjutnya saksi Yohan kembali ada menawarkan dan menjual HT kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa kali dan hampir setiap minggu melakukan transaksi jual beli HT hingga sampai bulan Juni 2020 atau sekitar 1 (satu) tahun. Bahwa total transaksi dan penjualan HT (Handy Talkie) dari saksi Yohan kepada Terdakwa selama kurun waktu 1 Mei 2019 hingga bulan Juni 2020 adalah sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan rincian type APX 1000 sebanyak 55 (lima puluh lima) unit dan type ATS 2500 sebanyak 5 (lima) unit. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli HT (Handy Talkie) yang berasal dari kejahatan yang dilakukan saksi Yohan selama kurun waktu 1 Mei 2019 hingga bulan Juni 2020 ini masuk dalam klasifikasi perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

56 (lima puluh enam) lembar Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8695-0376-74 an. YASID HASIMI yang diduga sebagai bukti transfer dalam transaksi jual beli Handy Talkie (HT) merk Motorola hasil curian yang dilakukan oleh YOHAN PRASETIYANTO dengan rekening tujuan bank BRI dengan nomor rekening 0303-01-0269-8950-1 an. YOHAN PRASETIYANTO periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Periode Mei 2019 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode Juli 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode Agustus 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode September 2019 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Periode Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode November 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode Desember 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode Januari 2020 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Periode Februari 2020 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode Maret 2020 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode April 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Periode Mei 2020 sebanyak 1 (satu) lembar;

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasid Hasimi bin H. Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

56 (lima puluh enam) lembar Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8695-0376-74 an. YASID HASIMI yang diduga sebagai bukti transfer dalam transaksi jual beli Handy Talkie (HT) merk Motorola hasil curian yang di lakukan oleh YOHAN PRASETIYANTO dengan rekening tujuan bank BRI dengan nomor rekening 0303-01-0269-8950-1 an. YOHAN PRASETIYANTO periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Periode Mei 2019 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode Juli 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode Agustus 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode September 2019 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Periode Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode November 2019 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode Desember 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Periode Januari 2020 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Periode Februari 2020 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Periode Maret 2020 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Periode April 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Periode Mei 2020 sebanyak 1 (satu) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami **John Ricardo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**, dan **Oktavia Mega Rani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sripah Nadiawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Agung Cap Prawarmianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

**Panitera
Pengganti,**

**Sripah Nadiawati,
S.H.**

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)